IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* MELALUI PERENCANAAN PAJAK DAN PERILAKU WAJIB PAJAK
(Survei Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)

THE IMPLEMENTATION OF SELF ASSESSMENT SYSTEM THROUGH TAX PLANNING AND TAXPAYERS BEHAVIOUR
(Survey On Tax Office Pratama Bandung Bojonagara)

SITI MAULIANI
21114700

PROGRAM STUDI AKUNANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The increasing number of problems in tax planning is illegal and violate applicable legislation and policies on taxation which has been issued by the government are not implemented properly by the taxpayer so that tax collection is based on self assessment system is not going well also can't increase state revenues, especially in the tax sector and behavioral taxpayers problems in terms of the delivery of the tax system that implements a self assessment system is a very important issue, especially in Indonesia. Because in Indonesia has embraced the system of self assessment system.

In this study the method used descriptive methods and verification methods with a sample of 100 individual taxpayers registered in KPP Pratama Bandung Bojonagara. This method used to determine the variabel picture of the implementation of self assessment system through tax planning and behavioral taxpayers. Technique of analysis data used multiple linear regression.

The results indicate tax planning is influence to self assessment system with a stronger positive correlation. Other than that, behavioral taxpayers is also influence to self assessment system with a stronger positive correlation. From those two variables, tax planning gives a bigger direct influence.

Keywords : The Implementation of Self Assessment System, Tax Planning, Behavioral Taxpayer.

PENDAHULUAN

Permasalahan perpajakan sampai saat ini masih sama, banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena masih ada sebagian masyarakat yang masih sengaja tidak membayar pajak terhutangnya atau merasa kurang puas atas pengenaan pajak yang kurang adil dan kurang

mencerminkan ketentuan dalam undang-undang (Anshari Ritonga, 2010). Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi wajib pajak maupun bagi fiskus, sistem pemungutan yang berlaku yaitu *self assesment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak karena fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Dalam *self assesment system* wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yaitu mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Masih banyaknya wajib pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki NPWP dan mereka yang melaporkan SPT tahunannya dan masih banyak wajib pajak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya karena cenderung wajib pajak mngalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangnya (Budi, 2012).

Menurut Feny salah satu pegawai pada KPP Pratama Bojonagara Bandung, fenomena mengenai *self assessment system* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah, salah satu fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi juga mengalami hal yang sama (Feny, 2012).

Tax Planning atau perencanaan pajak bisa dilakukanya secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Yenni Mangoting, 2014:45).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya implementasi *self assessment system* melalui perencanaan pajak dan untuk mengetahui besarnya implementasi *self assessment system* melalui perilaku wajib pajak.

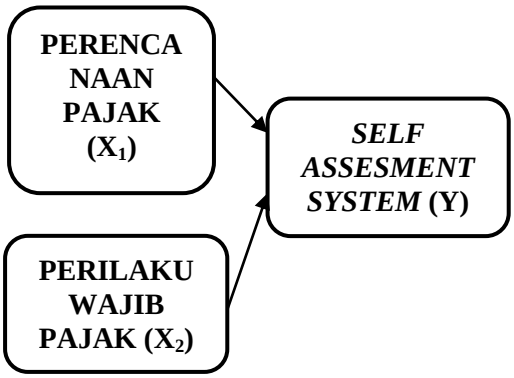
Berdasarkan teori dan rumusan masalah di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1: *Self Assessment System* di pengaruhi oleh Perencanaan Pajak.

H2: *Self Assessment System* di pengaruhi oleh Perilaku Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulisan paradigmanya:



Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu sebanyak 62.246 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan sempel yang diambil sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan verifikatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian, dan memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dan disertai analisis sekaligus diinterprestasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan implementasi *self assesment system* melalui perencanaan pajak dan perilaku wajib pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada pada tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas (variabel independen) yaitu Perencanaan Pajak (X_1) dan Perilaku Wajib Pajak (X_2) dengan variabel terikat (variabel dependen) yaitu *self assesment system* (Y).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sahih atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan yakni sebesar 0,30 dengan metode *Pearson Product Moment.*

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji tingkat konsistensi dari alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji tingkat konsistensi dari alat ukur penelitian digunakan *Spearman Brown*. Suatu konstruk dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar atau sama dengan 0,7. Hasil perhitungan

koefisien reliabilitas dapat dilhat pada tabel berikut :

Variabel	Koefesien Reliabilitas	r-kritis	Keterangan
Perencanaan Pajak (X_1)	0,832	0,700	Reliabel
Perilaku Wajib Pajak (X_2)	0,708	0,700	Reliabel
Self Asystem System (Y)	0,791	0,700	Reliabel

Pada tabel di atas, terlihat bahwa dari ke-3 (tiga) variabel yang diteliti, diperoleh nilai *Spearman Brown* sebesar 0,832 ; 0,708 dan 0,791. Ke 3 (tiga) nilai koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari 0,700, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

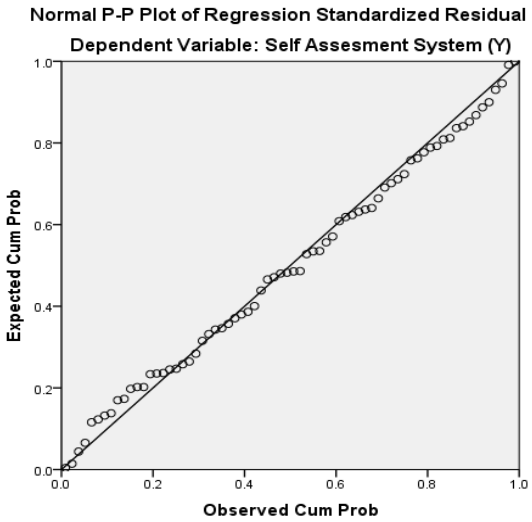
Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan pada setiap variabelnya masing-masing sudah mampu mengukur apa yang ingin diukur dan sudah teruji kesahihan maupun kelayakannya sehingga seluruh pertanyaan tersebut layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni uji *normalitas*, uji *multikolinieritas* dan uji *heteroskedastistias.*

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal *P-P Plot of Regression Standardized residual* dan *Kolmogorov-Smirnov*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data residual tersebut telah normal.



Berdasarkan grafik normalitas menggunakan normal *p-plot* di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas (Singgih Santoso 2012;322) terbukti dari normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters[a,b]	Mean	.000
	Std. Deviation	2.141
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.044
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.462
Asymp. Sig. (2-tailed)		.983

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,983. Nilai signifikansi (*p-value*) tersebut lebih besar dari 0,05 (Singgih Santoso 2012;393), sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikoliniearitas

Uji *Multikolinearitas* bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/ hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala *multikolinearitas*, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Uji *multikolinearitas* dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria pengujian nilai *tolerance* harus lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10.

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Perencanaan Pajak (X1)	.750	1.334
	Perilaku Wajib Pajak (X2)	.750	1.334

a. Dependent Variable: Self Assesment System (Y)

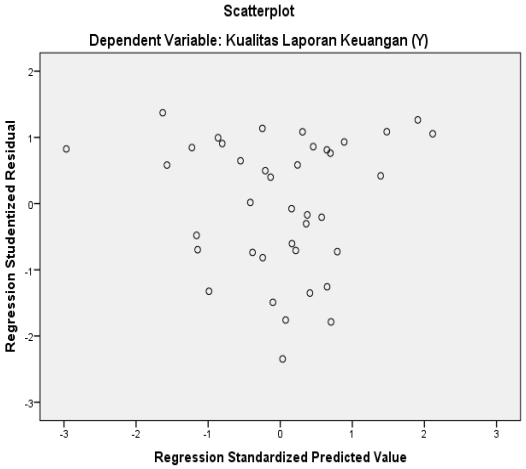
Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinierita*s.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesalahan atau ketidaksamaan *variance* pada residual *(error)* dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji adanya gejala *heteroskedastisitas* digunakan pengujian dengan uji *scatter plot* dan metode *Rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya *heteroskedastisitas*, sedangkan dengan *scatter plot* kriterianya hasil sebagai berikut :

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.

4. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Berdasarkan gambar di atas, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, terbukti dari uji *heteroskedastisitas* menggunakan uji *Rank Spearman* sebagai berikut.

Correlations

			ABS Residual
Spearman's rho	Perencanaan Pajak (X1)	Correlation Coefficient	-.040
		Sig. (2-tailed)	.744
		N	70
	Perilaku Wajib Pajak (X2)	Correlation Coefficient	-.191
		Sig. (2-tailed)	.113
		N	70

Berdasarkan tabel output uji *Rank Spearman* di atas, diperoleh nilai signifikansi pada masing-masing variabel bebas terhadap nilai *absolut* dari residual (*error*) sebesar 0,744 dan 0,113. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas*.

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Analisis Koefesien Determinasi (r^2)

Koefisien Determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan *SoftwareSPSS v.21*, diperoleh output sebagai berikut:

Koefisien Determinasi (R-*square*)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585[a]	.342	.323	2.172430

a. Predictors: (Constant), Perilaku Wajib Pajak (X2), Perencanaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Self Assesment System (Y)

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,342 atau 34,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak dan perilaku wajib pajak dengan *self assesment system* sebesar 34,2%, sedangkan sisanya sebesar 65,8% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti diluar penelitian. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Correlations

		Self Assesment System (Y)
Perencanaan Pajak (X1)	Pearson Correlation	.523
Perilaku Wajib Pajak (X2)	Pearson Correlation	.489

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus KD = r^2 x 100%:

1. Variabel perencanaan pajak
 = $(0,523)^2$ x 100% = 27,3%
2. Variabel perilaku wajib pajak
 = $(0,489)^2$ x 100% = 23,9%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel perencanaan pajak memberikan kontribusi paling dominan terhadap *self assesment system* sebesar 27,3% dan diikuti dengan perilaku wajib pajak sebesar 23,9%.

Pembahasan

Implementasi *Self Asessment System* melalui Perencanaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perencanaan pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 0,523. Nilai 0,523 menurut Sugiyono (2014:184) berada pada interval 0,60 − 0,799 termasuk kategori kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara perencanaan pajak dengan *self assessment system*, dimana semakin baik perencaan pajak maka akan diikuti semakin baik pula implementasi *self assessment system*.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk perencanaan pajak (X_1) sebesar 3,246 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,996. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,246 > 1,996) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa *self assessment system* di pengaruhi secara signifikan oleh perencanaan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Besarnya implementasi *self assessment system* melalui perencanaan pajak yaitu sebesar 27,3% dan sisanya sebesar 72,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Telah disampaikan oleh Erly Suandy (2011:13-24) dalam bukunya kelemahan dari perencanaan pajak pada wajib pajak yaitu membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak terhutangnya sendiri, penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang kurang teratur (kurang memperhatikan syarat pencatatan), tatacara pembukuannya dan sebagainya. Selain itu fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara menurut (Bambang, 2015) banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak karena dukungan dan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP masih kecil ditambah lagi dengan kasus-kasus korupsi yang semakin menurunkan kepercayaan wajib pajak ke tingkat terendah ditambah kurang pahamnya wajib pajak terhadap sistem yang diterapkan oleh DJP, oleh karena itu DJP menjalankan program reformasi birokrasi atau *self assessment system* selain itu harus memberikan pemberitahuan mengenai *self assessment system* yang di ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan mengajak semua wajib pajak untuk lebih aktif dengan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada

pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan penyempurnaan atau perbaikan dalam *self assesment system* (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam *self assesment system* wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yaitu mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Masih banyaknya wajib pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki NPWP dan mereka yang melaporkan SPT Tahunannya dan masih banyak wajib pajak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya karena cenderung wajib pajak mngalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangnya (Budi, 2012).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengaruh perencanaan pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan *self assesment system*, kemudian indikator terendah adalah pemahaman tentang perencnaan pajak yang memudahkan pembayaran pajak seperti melakukan pencatatan, pembukuan, hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum mendapatkan pemberitahuan dari petugas pajak dan kurang percaya terhadap petugas pajak walaupun setelah perubahan sumber daya manusia yang dilakukan oleh DJP. Itu menunjukan bahwa apa yang dialakukan oleh DJP atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap *self assessment system* itu sendiri.

Sehingga saran yang baik untuk dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu DJP atau KPP harus lebih meningkatkan lagi SDM agar dapat menyampaikan kemasyarakat tentang *self asessment system* yang dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak dengan adanya sistem dan teknologi yang canggih sehingga wajib pajak tidak kesulitan dalam membayar pajak, supaya tingkat perencanaan pajak tidak kembali pada titik terendah dan harus lebih meyakinkan wajib pajak bahwa perubahan yang dilakukan DJP adalah untuk meningkatkan penerimaan dan sistem itu sendiri, karena tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat satu dekade *self assessment system* akan kembali ke titik nol, dukungan masyarakat penting untuk kelanjutan proses perencanaan pajak.

Implementasi *Self Asessment System* melalui Perilaku Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku wajib pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 0,489. Nilai 0,489 menurut Sugiyono (2014:184) berada pada interval 0,60 − 0,799 termasuk kategori kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara perilaku wajib pajak dengan implemtasi *self*

assessment system, dimana semakin baik perilaku wajib pajak maka akan diikuti semakin baik pula implementasi *self assessment system*.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk pengalaman kerja (X_2) sebesar 2,649 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,996. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,649 > 1,996) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *self assessment system* dapat dipengaruhi secara signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa *self assessment system* di pengaruhi secara signifikan oleh perilaku wajib pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Besarnya pencapain kualitas pemeriksaan pajak dengan pengalaman kerja pemeriksa pajak yaitu sebesar 42,1% dan sisanya sebesar 57,9% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Telah disampaikan oleh (Feny, 2012) yang mengatakan perilaku wajib pajak untuk mau membayar pajak masih minim. Hal ini karena perencanaan pajak mengenai ketentuan umum pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal selain itu karena pajak memberatkan juga dikarenakan pembayarannya masih sulit, ketidak mengertian wajib pajak dalam menghitung dan melaporkannya pajaknya, dikarenakan perilaku wajib pajak yang masih menganggap bahwa pajak itu memberatkan dan sulit cara melaporkannya sehingga banyak wajib pajak yang masih belum sadar dalam membayar pajak fenomena ini terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak, mengetahui pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, melapor pajak terhutang dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Semakin baik tingkat perilaku wajib pajak semakin baik implementasi *self assesment sytem* (Resmi, 2009), selain itu pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan perilaku wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Perilaku tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Hardiningsih,2011).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Semakin baik tingkat perilaku wajib pajak maka implementasi dalam melaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan *self assesment sytem*, kemudian indikator terendah adalah menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar, wajib pajak bisa menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar namun cara atau prosesnya yang menurut wajib pajak itu cukup sulit. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya informasi, kurangnya petunjuk untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak dan

masih ada sebagian wajib pajak yang menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan cara kolektif.

Sehingga saran yang baik untuk dilakukan oleh DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara yaitu di dalam melaksanakan *self assessment system*, DJP atau KPP harus selalu memberikan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissessmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*) kepada wajib pajak tentang cara menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam menghitung pajaknya. Sesuai dengan teori yang mendukung bahwa perilaku yang baik dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaannya (Bohari, 2013) dan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Sanika, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai implementasi *self asessment system* melalui perencanaan pajak dan perilaku wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bojonagara, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap s*elf assessment system* dan secara keseluruhan wajib pajak melakukan perencanaan pajak yang cukup baik. Ini berarti wajib pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Masalah yang terjadi pada s*elf assessment system* terjadi karena wajib pajak tidak sepenuhnya menganalisis informasi yang ada untuk merencanakan pajaknya. Wajib pajak juga tidak sepenuhnya mengevaluasi perencanaan pajaknya dengan benar sehingga wajib pajak juga tidak sepenuhnya bisa mencari kelemahan rencana pajak yang sebelumnya telah ditetapkan.
2. Perilaku wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *self assessment system*. Berarti perilaku wajib pajak yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak secara umum dinilai sudah baik oleh Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Apabila perilaku wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self assessment system* sudah dengan baik, maka akan meningkatkan *self assessment system* di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Implementasi *Self Assessment System* melalui Perencanaan Pajak dan Perilaku Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, maka

penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak terhadap s*elf assessment system* yang dilakukan wajib pajak dinilai sudah cukup baik, akan tetapi dengan adanya wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang banyak wajib pajak yang merencanakan pajaknya, dan masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui beberapa peraturan perpajakan yang digunakan untuk mencari celah dalam penghematan pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu memahami terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk menghemat pajaknya dan membayarkannya sendiri sesuai dengan s*elf assessment system* yang berlaku, agar penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan. Untuk memahami peraturan yang berlaku maka perlu sering diadakannya penyuluhan-penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan juga lebih digiatkan pemeriksaan pajak yang mendalam agar perencanaan pajak yg ilegal dapat segera diatasi.

Agar perilaku wajib pajak dapat meningkatkan sistem *self assessment system*, sebaiknya Wajib Pajak diberikan pemahaman mengenai sistem *self assessment system* oleh petugas KPP Pratama Bandung Bojonagara, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya lebih baik. Selain itu perlunya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Bojonagara, lebih sering dilakukan baik melalui media elektronik, media cetak, maupun melakukan penyuluhan dengan interaksi langsung pada masyarakat, sehingga pemenuhan perpajakan menggunakan sistem *self assessment system* bisa dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari Ritonga. 2010. *Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak.* http://www.pajakonline.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=7757&print/, (Diakses pada 20 April 2015).

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatyan.

Barker., *et al*. (2012). *Multivariate data analysis*. (7th edition). New Jersey : Pearson Education Inc.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Gunadi. 2011. Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jakarta : Grasindo.

Hatipah Haroen Al Rasjid. 2013. *Pengetahuan Mengenai Pajak Belom Optimal. Diakses dari : http: // pikiran rakyat online.com/read/2013/10/22 /252356/209399/1/pengetahuan mengenai pajak belum optimal.*

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Irwansyah Lubis, DKK. 2010. *Review Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Istijanto. 2012. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011).* Yogyakarta : Andi.

Mohammda Zain. 2012. *Perpajakan: Teori & Kasus, Buku Satu.* Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2009.Restrukturisasi Departemen Keuangan dan Investasi Vertikal.

Singgih Santoso, 2012. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSS Edisi 3*.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. 137. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta : Kencana.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* .Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2001. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Emas Angka Jaya.

Umi Narimawati. 2008. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis.

Waluyo. 2010 .*Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Website:

www.tribunnews.com/

www.pajak.go.id/

www.pikiranrakyat.com/

www.liputan6.com//

www.waspada.com/